

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, dimana tuntutan terhadap pemerataan pembangunan di tanah air semakin meningkat, pemerintah Indonesia mulai menerapkan konsep baru dalam pembangunan dengan konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centered development*) (Hikmat, 2014: 1). Perubahan dalam paradigma pembangunan nasional dari paradigma yang semata-mata bertumpu pada pembangunan ekonomi mulai memusatkan perhatiannya pada pembangunan berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Paradigma baru pembangunan ini mulai menempatkan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan bukan hanya sebagai obyek pembangunan seperti yang selama ini dilaksanakan. Dengan pergeseran paradigma ini diharapkan masalah-masalah sosial yang selama ini terjadi dapat diatasi.

Desa merupakan pemerintahan paling kecil dalam sistim pemerintahan di Indonesia dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua aspek kehidupan masyarakat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa dapat melakukan pembangunan sesuai kebutuhan dalam rangka pemerataan kesejahteraan.

Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara lain memuat ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota ke Desa serta penggunaan belanja Desa, penyusunan APB Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa. Dana Desa sendiri adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari diakomodasinya asas partisipasi, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam berbagai hal yang menyangkut desa dan pemerintahan desa. Adanya peraturan tersebut dilakukan untuk mengubah makna partisipasi yang selama ini lebih dianggap sebagai sebuah proses mobilisasi masyarakat untuk kepentingan pembangunan dengan mengatasnamakan “kesukarelaan berkorban demi bangsa dan negara”. Tabel 1 Pasal-Pasal yang Mengakomodir Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014:

Tabel 1.1
Pasal-Pasal yang pengakomodasian Partisipasi Masyarakat dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014

No	Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	Isi Pasal	Bentuk Partisipasi
1	Pasal 8 ayat (2)	Pasal 6 ayat (2)	Partisipasi dalam Pembentukan Desa	<i>Voice</i>
2	Pasal 11 ayat (1)	Pasal 22 ayat (1)	Partisipasi dalam Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	<i>Voice</i>
3	Pasal 12 ayat (1)	-	Partisipasi dalam Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa	<i>Voice</i>
4	Pasal 18	-	Partisipasi dalam Kewenangan Desa	<i>Voice</i>
5	Pasal 34 ayat (1)	Pasal 40	Partisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa	<i>Voice</i>
6	Pasal 54	Pasal 80	Partisipasi dalam Musyawarah Desa	<i>Voice</i>
7	Pasal 69	Pasal 83	Partisipasi dalam Pembentukan Peraturan Desa	<i>Voice</i>
8	Pasal 80	Pasal 116	Partisipasi dalam Perencanaan Pemangunan Desa	<i>Voice</i>
9	Pasal 81	Pasal 121 ayat (1)	Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	<i>Access</i>
10	Pasal 82	Pasal 121 ayat (5)	Partisipasi dalam Pemantauan dan Pengawasan Pem-bangunan Desa	<i>Control</i>
11	Pasal 85	Pasal 123	Partisipasi dalam Pendirian dan Pengel-olaan BUM Desa	<i>Access / Control</i>

No	Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	Isi Pasal	Bentuk Partisipasi
12	Pasal 87	Pasal 132	Partisipasi dalam Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa	

Sumber: UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dari tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengakomodir berbagai bentuk partisipasi yang diwujudkan dalam berbagai pasal di dalamnya. Partisipasi tersebut antara lain berbentuk *voice*, *access*, dan *control* terhadap berbagai aspek dalam sebuah desa, seperti partisipasi dalam pembuatan kebijakan desa, yang melalui proses musyawarah desa maupun yang tidak melalui proses tersebut; kemudian juga partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan desa, dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan desa tersebut.

Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan dalam pemanfaatan Dana Desa terutama partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pemanfaatan Dana Desa. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemanfaatan dana desa serta bentuk partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemanfaatan dana desa dapat dilaksanakan dengan maksimal. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pemanfaatan Dana Desa, namun masyarakat juga dilibatkan dalam

mengidentifikasi masalah terkait pemanfaatan Dana Desa. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program desa dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat Desa di Kecamatan Loli relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya.

Segi intensitasnya ada partisipasi yang sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi, dari segi bentuknya partisipasi dapat dalam bentuk pemikiran/ide. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemanfaatan dana desa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

Adanya Dana Desa yang diluncurkan oleh pemerintah Pusat dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan strategi implementasi yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dapat dinyatakan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dalam pemanfaatan Dana Desa, dapat dilihat dari total RAB per jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengimplemantasikan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 memberikan gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadang

kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (*rekognisi*), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Pemanfaatan Dana Desa bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), *intelegensia* (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan program pemanfaatan dana desa akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Kemandirian akan lebih cepat terwujud karena masyarakat akan menjadi biasa untuk mengelola program-program pada tingkat lokal (Soetomo, 2010:67). Penanganan masalah kemiskinan selama ini didasarkan pada asumsi bahwa kemiskinan merupakan fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya penguasaan terhadap sumber daya. Padahal sebenarnya fenomena kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multi dimensional. Masalah kemiskinan ditandai oleh banyak faktor misalnya kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, kondisi fisik yang lemah akibat kurangnya gizi, tingginya tingkat

ketergantungan mereka dan terefleksikannya dalam budaya kemiskinan yang digariskan satu generasi ke generasi berikutnya (Tjokrowinoto dalam Arif dan Lestari, 2017: 2).

Swadaya dalam bentuk partisipasi masyarakat merupakan semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki. Swadaya dalam bentuk partisipasi masyarakat juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (Raharjo, 2006:89). Tidak berkembangnya swadaya masyarakat mengakibatkan penduduk miskin tetap terperangkap dalam kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat memberikan pembiayaan Dana Desa merupakan wujud nyata pemenuhan hak desa dalam membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan maupaun pemberdayaan masyarakat desa. Bentuk pemanfaatan Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan desa. Indikator dalam hal ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan.

Untuk menjawab keadaan maka salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat adalah memberikan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Loli Tahun 2016

NO	DESA Kecamatan Loli	PAGU DANA DESA (APBN)	TAHAP I 60%	TAHAP II 40 %		
			JUMLAH	Jumlah	Total	Persentase
1	2	3	6	7	8	9
1	BERA DOLU	Rp 721.277.000	Rp. 432.766.200	Rp 288.510.800	Rp 721.277.000	100 %
2	DOKA KAKA	Rp 664.867.000	Rp. 398.920.200	Rp 265.946.800	Rp 664.867.000	100 %
3	TANA RARA	Rp 649.861.000	Rp. 389.916.600	Rp 259.944.400	Rp 649.861.000	100 %
4	BALI LEDO	Rp 650.219.000	Rp. 390.131.400	Rp 260.087.600	Rp 650.219.000	100 %
5	DEDE KADU	Rp 672.729.000	Rp. 403.637.400	Rp 269.091.600	Rp 672.729.000	100 %
6	UBU PEDE	Rp 713.130.000	Rp. 427.878.000	Rp 285.252.000	Rp 713.130.000	100 %
7	TEMA TANA	Rp 627.582.000	Rp. 376.549.200	Rp 251.032.800	Rp 627.582.000	100 %
8	UBU RAYA	Rp 653.527.000	Rp. 392.116.200	Rp 261.410.800	Rp 653.527.000	100 %
9	MANOLA	Rp 636.580.000	Rp. 381.948.000	Rp 254.632.000	Rp 636.580.000	100 %

Sumber Kantor DPMD Kabupaten Sumba Barat 2017

Besaran nilai partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di Kecamatan

Loli dapat di lihat tabel partisipasi dibawah ini:

Tabel 1.3
Kegiatan Fisik dan Nilai Swadaya Masyarakat

No	Desa	Pagu Dana (RP)	Alokasi Dana Kegiatan fisik	Nilai Swadaya	Nilai Nominal
1	Dedekada	Rp672.729.000,00	419.370.000,00	34.000.000 (5,05)	453.370.000
2	Tana Rara	Rp649.861.000,00	555.857.500,00	46.200.000 (7,11)	602.057.500
3	Dokakaka	Rp664.867.000,00	504.381.500,00	49.000.000 (7,37)	553.381.500
4	Tema Tana	Rp627.582.000,00	436.226.000,00	42.100.000 (6,71)	487.326.000
5	Ubu Pede	Rp713.130.000,00	289.000.000,00	-	-

No	Desa	Pagu Dana (RP)	Alokasi Dana Kegiatan fisik	Nilai Swadaya	Nilai Nominal
6	Beradolu	Rp721.277.000,00	453.439.200,00	-	-
7	Baliledo	Rp650.219.000,00	353.987.990,00	-	-
8	Ubu Raya	Rp653.527.000,00	367.765.300,00	-	-
9	Manola	Rp636.580.000,00	245.884.375,00	-	-

Sumber Kantor DPMD Kabupaten Sumba Barat 2017

Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Dedekadu, Tana Rara, Dokakaka, Tema Tana, Ubu Pede, Beradolu, Balelido dan Manola dalam kegiatan fisik tidak ada sama sekali nol persen (0%) selain bantuan bahan bangunan yang mana masih ada nilai swadaya masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan fisik Dana Desa TA 2016 sangat rendah hanya mampu mencapai 5,05 % (Rp 34.000.000,-), yaitu Desa Dedekadu padahal untuk kegiatan yang sama pada beberapa desa yang lain di Kecamatan Loli, terdapat desa yang mampu menunjukkan tingkat partisipasi pada kegiatan fisik mencapai 7,37% (Rp 54.400.000,-,%) yaitu partisipasi masyarakat Desa Tana Rara dilakukan karena dana yang diberikan untuk membangun rumah pribadi bukan untuk kegiatan yang diperuntukan untuk fasilitas umum namun di desa Ubu Pede nilai partisipasi masyarakat sama sekali tidak ada karena alokasi kegiatan fisik yang dilakukan semua untuk membangun fasilitas umum.

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan salah satu alasan mengapa masyarakat di desa tergolong rendah di dalam berpartisipasi dalam bentuk swadaya dalam kegiatan fisik Dana Desa 2016, karena masyarakat

beranggapan kegiatan fisik semata-mata adalah kewajiban pemerintah dalam memperbaikinya dan kesibukan sebagian besar masyarakat dan juga kondisi ruas jalan di beberapa desa masih memprihatinkan.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan partisipasi dalam pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat terutama pada tahun 2016 yang dilaksanakan di Desa Dedekadu, Tana Rara, Tema Tana, Dokakaka, Beradolu, Baliledo, Ubu Pede, Manola dan Ubu Raya. Selain itu diperoleh data bahwa Kecamatan Loli merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki penduduk miskin yang tertinggi di Kabupaten Sumba Barat yakni 3.351 KK pra-sejahtera atau 28,34 % dari jumlah 24.352 KK. Dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat masih relatif rendah, sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas dan lokasi penelitian yang relatif tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Sumba Barat di mana penulis berdomisili. Hal-hal di atas menjadi ketertarikan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

Partisipasi masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Loli pada dasarnya berpijak pada masalah dan kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan kata lain, program ini mencoba menerapkan pendekatan "*bottom up planning*". Masyarakat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program, khususnya dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan.

Dana Desa difokuskan untuk penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan pendekatan partisipatif yang menempatkan manusia dan masyarakat sebagai sasaran utama. Pada dasarnya Dana Desa sangat terbuka untuk semua usulan kegiatan masyarakat (*open menu*), terutama jenis kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan masyarakat miskin serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Jenis kegiatan tersebut meliputi: (1) Penyediaan prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, (2) Perluasan kesempatan berusaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat miskin, (3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat dan bantuan manajemen usaha (Pedoman Umum Dana Desa berdasarkan PP No 60 Tahun 2014). Dana Desa dalam realisasinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa tahun 2016 dilaksanakan di enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Waikabubak, Loli, Wanukaka, Lamboya, Tana Righu dan Kecamatan Laboya Barat. Dasar hukum pelaksanaan Dana Desa yaitu : UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa, PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana UU No 6 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Dana Desa, Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa.

Kecamatan Loli merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yang menjadi ibu Kota Kabupaten Sumba Barat di mana penulis berdomisili, penulis menemukan beberapa hal yang menarik untuk dikaji terkait persoalan Analisis Kebijakan partisipasi Masyarakat desa dalam pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli tahun 2016.

Fenomena yang diamati dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat belum mau berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan Dana Desa baik berupa dana maupun daya dan juga masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang Dana Desa. Sebagian dari masyarakat merasa enggan memelihara hasil dari pemanfaatan Dana Desa sehingga hasil-hasil pembangunan yang dibangun dari Dana Desa menjadi rusak karena tidak dimanfaatkan lagi, masih kurangnya rasa partisipasi masyarakat untuk menghadiri forum-forum musyawarah desa baik pada musyawarah perencanaan, pelaksanaan dan musyawarah evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta belum optimalnya pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loli terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan aparatur Desa.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Desa Dedekadu, Tana Rara, Dokakaka, Tema Tana, kurangnya pemahaman aparatur desa dalam pemanfaatan Dana Desa terutama dalam hal meningkatkan peran partisipasi

masyarakat dalam pembangunan karena sebagian besar aparat desa berpendidikan rendah yang berdampak terhadap upaya meningkatkan peran partisipasi dalam bentuk swadaya masyarakat pada kegiatan fisik rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka secara garis besar penulis ingin meneliti tentang **“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Analisis partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat pada dasarnya tidak bisa lepas dari persoalan pemanfaatan dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan hasil observasi, adanya fenomena dalam penelitian ini adalah lemahnya partisipasi masyarakat di lapangan yang cukup menarik perhatian penulis, di antaranya:

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.
2. Rendahnya pengetahuan aparat desa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam penggunaan Dana Desa.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang ditemukan maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk dan tahap Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bentuk dan tahap partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap Dana Desa pada khususnya dan program-program pemberdayaan pada umumnya.

Manfaat akademis maupun praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a) Kegunaan Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur terhadap kajian studi ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai partisipasi masyarakat melalui program pemanfaatan Dana Desa.
- b) Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.